

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan Teweh Baru ialah salah satu dari kecamatan yang merupakan pemekaran dari Teweh Tengah, berada di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan luas 879,51km. Kecamatan Teweh Baru mempunyai 2 (dua) Kelurahan dan 8 (delapan) desa diantaranya Kelurahan Jambu, Kelurahan Jingah, Desa Hajak, Desa Gandring, Desa Liang Buah, Desa Liang Naga, Desa Sabuh, Desa Malawaken, Desa Panaen dan Desa Sikui, dengan jumlah penduduk laki-laki 12.027 dan jumlah penduduk perempuan 11.009 jadi keseluruhan penduduk Teweh Baru dari 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa berjumlah 23.036.¹ Hajak merupakan ibukota dari Teweh Baru, batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lahei, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Timang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teweh Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Selatan.²

Kecamatan Teweh Baru yang merupakan hasil pemekaran daerah di Kabupaten Barito Utara pada pertengahan tahun 2012 dengan jumlah penduduk 23.036, mayoritas penduduk memeluk agama islam sebanyak 16.584 tentunya

¹ “Jumlah Penduduk Kecamatan Teweh Baru - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara,” diakses 7 Juni 2026, <https://barutkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODA4IzI=/jumlah-penduduk-kecamatan-teweh-baru.html>.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, “Kecamatan Teweh Baru Dalam Angka 2024,” diakses 29 Mei 2026, <https://barutkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/f5090dec16884570c8595545/kecamatan-teweh-baru-dalam-angka-2024.html>.

lebih banyak dibanding masyarakat yang menganut kepercayaan lainnya dan juga sebagai etnis Dayak Bakumpai.³ Adapun salah satu dari peranan Kantor Urusan Agama (KUA) bukan hanya sekedar pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan, penetapan wali nikah, pelaksanaan bimbingan perkawinan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat muslim melakukan konsultasi perihal kewarisan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji pelaksanaan waris islam pada masyarakat Muslim Dayak Bakumpai di Teweh Baru serta bagaimana KUA sebagai wadah konsultasi waris menghadapi masyarakat Dayak Bakumpai yang telah memeluk agama islam tersebut.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan Dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil data latar belakang, maka kurang lebih dua bulan peneliti melakukan penelitian wawancara secara mendalam dengan tatap muka kepada 1 Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) 1 ketua adat Dayak Bakumpai dan 6 keluarga Dayak Bakumpai dari 6 desa di Kecamatan Teweh Baru, sebagai informan dalam penerapan hukum islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya pada Masyarakat Dayak Bakumpai.

Melalui hasil wawancara, penulis telah mengambil data secara menyeluruh yang di sampaikan informan dan memberikan gambaran dari sudut pandang Kepala KUA terhadap pelaksanaan hukum waris islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai, gambaran terhadap hukum waris secara adat Dayak bakumpai

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, "Registrasi Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Teweh Baru - Tabel Statistik," diakses 7 Juni 2026, <https://barutkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzcXIzI=/registrasi-penduduk-menurut-agama-di-kecamatan-teweh-baru--jiwa-.html>.

dari Ketua adat Dayak Bakumpai, serta praktek lapangan yang terjadi pada Masyarakat Dayak Bakumpai. Untuk mengkaji lebih jelas, penulis memaparkan identitas informan disertai hasil wawancara sebagai berikut :

a. Informan Pertama

Nama : Muhammad Ridho Ansari, S.Ag

Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah

Alamat : Jl. Yetro Sinseng Muara Teweh

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ridho Ansari sebagai kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah, beliau menerangkan berdasarkan pengamatan beliau bahwa masyarakat masih belum banyak yang membagi kewarisan yang sesuai dengan hukum faraidh, masih banyak masyarakat melaksanakan pembagian waris secara musyawarah keluarga selama tidak ada pertentangan dan juga ada yang secara adat, adapun terhadap konsultasi waris beliau menerangkan bahwa jarang adanya masyarakat yang melakukan konsultasi waris ke KUA, beliau menjelaskan ada yang melakukan konsultasi waris akan tetapi ketika sudah dibagi secara hukum faraidh, yang bersangkutan malahan tidak terima atas hasil pembagian waris secara islam tersebut dan menyatakan pembagian tersebut dirasa kurang adil, bapak Ridho juga mengatakan bahwa pihak KUA tidak ada secara khusus melakukan sosialisasi waris islam kepada masyarakat, karena menurut beliau perihal waris adalah hal yang privat dimasyarakat, serta pandangan beliau terhadap masyarakat muslim namun masih melaksanakan waris secara adat yaitu setidaknya sebagai seorang muslim mengetahui terlebih dahulu bagaimana pembagian secara faraidh, kalau sudah

mengetahui bagaimana pembagian secara faraidh terserah mau melaksanakan secara hukum islam atau secara pembagian lainnya.⁴

b. Informan kedua

Nama : Kulit
 Pekerjaan : Petani
 Identitas : Ketua Adat Dayak Bakumpai
 Alamat : Desa Hajak RT 01

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kulit sebagai tokoh adat Dayak Bakumpai yang bertempat tinggal di desa Hajak, dari keterangan beliau pembagian waris secara adat Dayak Bakumpai dibagi menjadi dua, yang pertama dari perkawinan misalnya dari harta yang didapat selama suami istri itu bersama dan yang kedua *petak danum*, *petak danum* umumnya merupakan waris berupa tanah, ladang atau sejenisnya, pada pembagian waris *petak danum* ini bapak Kulit menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah dimiliki secara turun-temurun dari nenek moyang, yang mana harus dijaga oleh seluruh anggota keluarga, semua anggota keluarga bertanggung jawab atas warisan keluarga tersebut, namun untuk sekarang tidak semua masyarakat menerapkan hal tersebut tutur beliau. Sedangkan pada pembagian waris secara harta beliau menjelaskan anak tertua dari laki-laki menjadi pemimpin dalam pembagian waris serta dapat melibatkan tokoh adat dalam penyelesaiannya, secara pembagiannya perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari laki-laki “ *ji hatue te tau beh iye bapikir akai e manggilau gawi mun bawi nah hindai tantu palagi iye are*

⁴ Muhammad Ridho Anshari S.ag, “Wawancara Kepala KUA,” (Kantor KUA Teweh Tengah), Mei 2026.

manduhup bagagasa si huma” kata bapak Kulit laki-laki masih bisa untuk berpikir dan mampu mencari pekerjaan tidak bergantung pada harta waris sedangkan pada anak perempuan ia belum tentu bisa terlebih jika ia banyak membantu bantu dirumah melayani serta merawat pewaris. Maka dari itu anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih daripada ahli waris lainnya, akan tetapi tidak hanya pada anak perempuan yang bisa dapat bagian yang lebih anak laki-laki pun bisa dapat bagian yang lebih banyak jika memang kompeten dan bisa mengelola ladang yang dimiliki pewaris. Beliau juga mengatakan pembagian waris seperti ini masih dipertahankan oleh masyarakat namun tidak semua masyarakat, pembagian waris secara adat ini dipertahankan karena hal tersebut sudah terjadi secara turun temurun namun ada juga sebagian masyarakat yang beragama islam menerapkan secara hukum agama. Pandangan beliau terhadap pembagian waris secara adat dan secara islam masih dapat berjalan secara berdampingan karena masih ada masyarakat muslim yang meminta bantuan pada tokoh adat pada hal-hal tertentu tutur bapak Kulit⁵

c. Informan ketiga

Nama : Maya
 Pekerjaan : Guru
 Identitas : Masyarakat Dayak Bakumpai
 Alamat : RT 2A Kelurahan Jambu

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maya beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu ibu Maya

⁵ Kulit Kulit, “Wawancara Tokoh Adat Bakumpai,” (Desa Hajak), Mei 2026.

menggunakan pembagian waris secara hukum islam, ibu Maya juga menerangkan bahwa beliau cukup tau untuk pembagian waris secara hukum islam akan tetapi kalau untuk bagaimana cara membaginya beliau tidak terlalu bisa, “*waktu te iki hampahari hapakat blaku duhup kakueh bagian secara islam te dengan ustadz hituh*” waktu itu kami bermusyawarah untuk meminta tolong kepada ustadz disini untuk membagi secara faraidh tutur ibu Maya, beliau mengatakan sudah semestinya sebagai seorang muslim menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan kami menerapkan hukum faraidh ini murni memang pilihan kami sendiri tanpa ada tuntutan maupun tekanan dari kelaurga besar.⁶

d. Informan keempat

Nama : Susila Fatihana
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Identitas : Masyarakat Dayak Bakumpai
 Alamat : Desa Hajak 05

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Susi beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu ibu Susi menggunakan pembagian waris secara hukum adat, ibu Susi menyatakan bahwa beliau tidak memahami dan tidak tahu bagaimana pembagian waris secara faraidh, “*yaku tuh ding ai sabujur e mualaf tapi tahi pang jadi, tagal te kih mula da blajar kakueh waris islam te jadi maumba umba ji ada-ada beh iki*” kata ibu Susi sebenarnya saya ini mualaf walau sudah lama, namun saya tidak mempelajari

⁶ Maya Maya, “Wawancara Masyarakat Dayak Bakumpai,” (Desa Jambu RT 02A), Mei 2026.

seperti apa pembagian waris secara islam, jadi saya ikut pemabgian waris seperti yang sudah ada (waris adat), jadi waktu itu pembagian waris pada ibu Susi dibagikan secara adat, yang mana beliau mendapat bagian yang lebih besar dari saudara lainnya *“jida are pang ji imbagi te tapi yaku te duan petak bihasil pembagian te akan ku bakabun atau injual petak te”* kata ibu Susi tidak banyak sebenarnya dari pembagian waris itu cuman saya dapat bagian yang lebih besar, saya dapat tanah untuk saya berkebun atau dijual, karena ibu Susi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga jadi untuk bagian waris ibu Susi lebih banyak dari saudara beliau, walaupun telah menjadi seorang muslim pada kasus waris ini keluarga ibu Susi masih menggunakan secara hukum adat, karena memang tidak tahu bagaimana pembagian secara faraidh dan juga pembagian secara adat tadi memang dilaksanakan dari dulu tutur ibu Susi.⁷

e. Informan kelima

Nama : Aini
 Pekerjaan : Wiraswata
 Identitas : Masyarakat Dayak Bakumpai
 Alamat : Desa Jingah RT 03

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aini beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu bapak Aini menggunakan pembagian waris secara hukum adat, bapa Aini menyatakan bahwa beliau tidak memahami dan tidak tahu bagaimana pembagian waris secara faraidh, *“iki hituh sinde e babagi secara adat beh,blaku duhup kia babakasan hituh awi*

⁷ Susiala Fatihana, “Wawanacara Masyarakat Dayak Bakumpai,” (Desa Hajak 05), Mei 2026.

ada peteh bi uluh bakas batuh, jadi adingku ji bawi te duan huma bi hasil warisan tuh, awi iye ji are mandengan almarhum batuh, mun iki ji kaka e tuh jadi pada bakaluarga uras adi ada bh adi gawian masing-masing te ji ayun e tahai” kata bapak Aini kami disini melakukan pembagian waris secara adat waktu itu, juga meminta tolong kepada orang tua sini (tokoh adat) karena memang ada pesan dari pewaris, dari hasil pembagian waris tadi adik perempuan saya mendapatkan rumah, karena aadik saya yang lebih banyak merawat almarhum dulu selama beliau sakit, kalau kami kakak-kakaknya semua sudah berkeluarga dan mempunyai pekerjaan masing-masing, makanya adik saya mendapat bagian yang lebih besar asetelah diterapkan pembagian secara adat, walaupun telah memeluk agama islam pembagian waris yang diterapkan masih secara adat karena memang ada pesan dari pewaris, mungkin karena orang tua saya dulu memikirkan bagaimana kedepannya untuk adik bungsu kami maka beliau memberikan pesan seperti demikian, kami tidak masalah dengan hal itu tutur bapak Aini.⁸

f. Informan keenam

Nama : Amai
 Pekerjaan : Swasta
 Identitas : Masyarakat Dayak Bakumpai
 Alamat : Desa Sikui RT 02

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amai beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu bpak Amai menggunakan pembagian waris secara hukum adat, bapak Amai

⁸ Aini Aini, “Wawanacara Masyarakat Dayak Bakumpai,” (Desa Jingah RT 03), 25 Mei 2026, t.t.

menyatakan bahwa beliau tidak terlalu memahami pembagian waris secara faraidh, yang beliau tahu bila pembagian waris secara hukum islam untuk ahli waris laki-laki lebih besar daripada perempuan, namun pembagian waris yang terjadi pada keluarga bapak Amai masih dilaksanakan secara adat dimana saudara perempuan di keluarga bapak Amai mendapatkan bagian yang lebih *“jikatawan ku te ding lah hatue pang ji duan tahai pada bawi te tagal kakueh kia kih hindai arep sama umba ji ada-ada te beh mangat sama ranai kajadi e”* kata bapak Amai yang saya tau itu laki-laki lebih besar pada perempuan, tapi yasudahlah seperti itu saya ikut yang sudah ada saja (hukum adat) supaya tidak terjadi perselisihan, penerapan secara adat tadi memang ada usul dari keluarga, sebagai seorang muslim bapak Amai mengutarakan bahwa sebenarnya bingung dengan pembagian waris secara adat padahal secara faraidh telah diatur sedemikian rupa, namun agar menghindari konflik antar saudara bahkan dengan keluarga besar beliau lebih baik mengiyakan saja bagaimana jadi pembagian waris tersebut asal keluarga tetap damai.⁹

g. Data informan ketujuh

Identitas Informan Masyarakat Dayak Bakumpai

Nama	: Sapriansyah
Pekerjaan	: Petani
Identitas	: Masyarakat Dayak Bakumpai
Alamat	: Desa Malawaken RT 02

⁹ Amai Amai, “Wawanacar Masyarakat Dayak Bakumpai,” (Desa Sikui RT 02), Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sapriansyah beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu bapak Sapri menggunakan pembagian waris musyawarah keluarga, bapak Sapri menyatakan bahwa beliau tidak terlalu memahami pembagian waris secara faraidh, menurut beliau pembagian waris secara hukum faraid maupun secara adat hampir sama namun tetap ada yang berbeda, pembagian waris yang terjadi pada keluarga bapak Sapri dilaksanakan dengan musyawarah keluarga saja, *“waktu te iki pahari hapakat imbagi ratabeh uras e mangat da hakahiri, mun ji secara islam te da ktawan iki te ji bagi rata beh jadi e”* kata bapak Sapri waktu itu kami sesama saudara menyepakati untuk harta waris dibagi secara bagi rata saja, supaya tidak ada yang saling iri, kalo secara hukum islam kami belum mengetahui seperti apa pembagiannya jadi kami ambil jalan tengah saja, beliau tahu untuk pembagian secara adat namun tidak memakai pembagian waris secara adat karena telah memeluk agama islam karena kata beliau keluarga bapak Sapri merupakan mualaf, beliau juga mengatakan sebagai seorang muslim semestinya bisa menerapkan pembagian waris secara islam karena memang diatur didalam AL-Qur'an namun kembali lagi kepada pribadi masing-masing tutur bapak Sapri.¹⁰

h. Data Informan Kedelapan

Identitas Informan Masyarakat Dayak Bakumpai

Nama : Asliyadi

¹⁰ Sapriansyah Sapriansyah, “Wawanacara Masyarakat Dayak Bakumpai,” (Desa Malawaken RT 02), Mei 2026.

Pekerjaan : Petani
 Identitas : Masyarakat Dayak Bakumpai
 Alamat : Desa Liang Naga RT 03

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asli beliau menyatakan pernah terlibat dalam proses pembagian waris, pada waktu pembagian saat itu bapak Asli menggunakan pembagian waris secara hukum islam, bapak Asli menyatakan bahwa beliau tidak terlalu memahami pembagian waris secara faraidh, namun tetap melaksanakan pembagian waris secara islam, akan tetapi ada satu pembagian yang dilaksanakan secara hukum adat, *“jadi iki pahari te habagi secara islam beh waris e jikilau duit te tapi mun petak iki maumba kilau adat hituh”* kata bapak Asli mereka sebagai ahli waris membagi warisan yang seperti uang dibagi secara hukum islam namun dalam pembagian tanah/ladang kami mengikuti pembagian secara adat sini, pada kasus bapak Asli, beliau mendapatkan bagian yang lebih besar dari saudara yang lainnya mendapatkan ladang, karena bapak Asli memang bisa mengelola ladang yang dikerjakan oleh pewaris dulu, memang ada yang dari ahli waris lain yang kurang setuju namun ketika ditanya tentang kepahaman dalam pengelolaan ladang saudara yang lain ternyata tidak bisa ada dengan alasan yang jauh dan memang tidak bisa mengelola, terlebih bapak Asli merupakan anak bungsu dari saudaranya, maka diterapkanlah pembagian waris untuk tanah/ladang secara adat, bapak Asli juga menuturkan sebagai muslim setidaknya bisa menerapkan aturan secara islam dalam pembagian waris akan tetapi kita juga memiliki sistem pembagian secara adat yang telah

diterapkan oleh leluhur sejak dahulu yang menjadi budaya orang kita sini, ya kita lestarikan apa yang telah terjadi secara turun temurun selama relevan dengan situasi dan kondisinya tutur bapak Asli.¹¹

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Tabel

Tabel 4. 1 Rangkuman Hasil Wawancara

No	Nama	Ringkasan hasil wawancara
1	Muhammad Ridho Ansari, S.Ag	bagai kepala KUA dari hasil pengamatan dan pengalaman menerangkan bahwa Sebagian besar masyarakat belum menerapkan faraidh serta Masyarakat masih minim pemahaman faraidh dilihat dari jarang adanya konsultasi waris ke KUA bahkan ada masyarakat tidak terima hasil faraidh karena dirasa kurang adil setelah berkonsultasi dengan pihak KUA dan pihak KUA juga tidak ada mengadakan sosialisasi terkait pembagian waris secara hukum islam
2	Kulit	bagai tokoh adat masyarakat Dayak Bakumpai beliau memaparkan gambaran dari pembagian waris secara adat masyarakat Dayak Bakumpai yaitu ada dua macam yang pertama secara harta

¹¹ Asliyadi Asliyadi, "Wawancara Masyarakat Dayak Bakumpai," (Desa Liang Naga RT 03), Mei 2026.

		yang didapat oleh suami istri yang berupa uang atau usaha lainnya dan yang kedua <i>petak danum</i> atau tanah, ladang dan sebagainya. Secara harta yang berupa uang anak perempuan memiliki hak yang lebih besar dari laki-laki, karena laki-laki dianggap mampu untuk menghidupi diri sendiri sedangkan perempuan masih belum tentu, sedangkan pada waris <i>petak danum</i> yaitu harta waris keluarga yang turun temurun dari nenek moyang seluruh keluarga bertanggung jawab mengelola dan memelihara harta turun temurun tersebut, namun tidak semua masyarakat Dayak Bakumpai menerapkan hal tersebut.
3	Maya	bagi masyarakat Dayak Bakumpai, mengetahui pembagian waris secara hukum faraid namun tidak bisa membagi sendiri sehingga meminta tolong kepada ustadz untuk membagi secara faraidh karena menurut ibu Maya sudah semestinya sebagai seorang muslim menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran
4	Susila Fatihana	bagi masyarakat Dayak Bakumpai, tidak mengetahui pembagian waris secara hukum faraid, pembagian waris yang dilaksanakan secara adat

		dimana ibu Susi merupakan anak perempuan satu-satunya mendapat bagian yang lebih besar berupa tanah serta pembagian secara adat tadi telah terjadi secara turun temurun
5	Aini	bagai masyarakat Dayak Bakumpai, tidak mengetahui pembagian waris secara hukum faraid, pembagian waris yang dilaksanakan secara adat, adik perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar berupa rumah dalam proses pembagiannya melibatkan tokoh adat serta diterapkannya secara adat karena memang ada pesan dari pewaris
6	Amai	bagai masyarakat Dayak Bakumpai, kurang mengetahui pembagian waris secara hukum faraid, hanya mengetahui sebatas laki-laki lebih besar dari perempuan, namun yang terjadi pada kasus bapak Amai saudari perempuannya mendapatkan bagian yang lebih besar, walaupun bingung dengan hal demikian beliau memilih ikut saja untuk menghindari konflik
7	Sapriansyah	bagai masyarakat Dayak Bakumpai, kurang mengetahui pembagian waris secara hukum faraid, pembagian waris yang terjadi dilaksanakan secara musyawarah keluarga dibagi secara rata

		untuk seluruh ahli waris untuk menghindari iri satu sama lain, tidak memakai secara adat karena telah muslim, namun juga tidak mengerti secara hukum islam, maka diambillah jalan tengah secara musyawarah keluarga
8	Asliyadi	bagai masyarakat Dayak Bakumpai, kurang mengetahui pembagian waris secara hukum faraid, namun tetap melaksanakan pembagian waris secara hukum islam, akan tetapi pada pembagian tanah/ladang mengikuti secara hukum adat bapak Asliyadi mendapatkan ladang untuk dikelola karena dianggap yang paling kompeten dalam mengelola tanah tersebut, pembagian waris seperti demikian masih bisa dilaksanakan selama masih relevan dengan situasi dan kondisinya

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Sebelum masuk ke pembahasan substantif, perlu ditegaskan kembali posisi metodologis analisis pada bagian ini. Delapan informan dalam penelitian ini satu Kepala KUA, satu tokoh adat, dan enam keluarga Dayak Bakumpai tidak dipilih untuk mewakili populasi secara statistik, dan hasil penelitian ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara numerik, misalnya dalam bentuk persentase keluarga yang “menerapkan faraidh” dibanding yang “menerapkan

adat”. Pemilihan informan bersifat purposif dan tiap keluarga merupakan satu unit kasus (*case*) yang berdiri dengan konfigurasi variabelnya sendiri: jenis harta yang diwariskan (harta bergerak/uang atau petak danum berupa tanah leluhur), ada tidaknya wasiat dari pewaris, ketersediaan tokoh yang memahami ilmu faraidh dalam lingkaran keluarga, status keislaman (muslim sejak lahir atau muallaf), serta posisi dan peran anak dalam struktur keluarga. Logika generalisasi yang digunakan bukan generalisasi statistik (*statistical generalization*) sebagaimana pada penelitian sampling kuantitatif, melainkan generalisasi analitis (*analytical generalization*) terhadap yang telah diuraikan pada Bab II.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Teweh Tengah, tokoh adat Dayak Bakumpai dan Masyarakat Dayak Bakumpai tentang penerapan hukum waris islam pada keluarga Dayak Bakumpai serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum waris islam, kemudian peneliti menganalisis dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai

Sebelum menelaah enam kasus keluarga, penting dicatat bahwa ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat sesungguhnya sudah tergambar pada level institusional, melalui keterangan dua informan Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah, Bapak Muhammad Ridho Ansari, dan tokoh adat Dayak Bakumpai, Bapak Kulit. Keduanya berbicara dari posisi otoritas yang berbeda, dan perbedaan itu sendiri sudah merupakan data.

Keterangan Bapak Ridho bahwa masyarakat jarang berkonsultasi waris ke KUA, dan bahwa pihak KUA tidak secara khusus melakukan sosialisasi faraidh karena menganggap persoalan waris sebagai ranah privat, menunjukkan sesuatu yang secara teoretis penting: institusi keagamaan formal justru membiarkan ruang privat keluarga sebagai wilayah otonom yang tidak diintervensi. Sikap non-intervensi ini, disadari atau tidak, mereplikasi pola relasi negara-agama pada era teori *Receptio in Complexu*, yaitu bahwa hukum Islam berlaku penuh bagi pemeluknya, tetapi hanya diakui secara resmi dalam ruang lingkup hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan), sementara pelaksanaan konkretnya diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran privat individu dan keluarga tanpa pengawasan struktural. KUA mengakui secara normatif bahwa faraidh adalah hukum yang seharusnya berlaku, namun secara praktis tidak mengambil peran aktif untuk memastikan penerapannya, sehingga ruang kosong itu diisi oleh sistem hukum yang sudah lebih dulu hidup dan mengakar, yaitu hukum adat.

Sebaliknya, keterangan Bapak Kulit selaku tokoh adat justru menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Bakumpai memiliki sistem yang jauh lebih terstruktur dan hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, khususnya menyangkut *petak danum* (tanah warisan leluhur) yang menuntut tanggung jawab kolektif seluruh anggota keluarga untuk menjaganya. Titik ini adalah kunci teoretis dalam pandangan Bapak Kulit, hukum adat tidak memposisikan diri sebagai musuh hukum Islam, melainkan sebagai sistem yang tetap dapat berjalan berdampingan, bahkan sebagian masyarakat muslim masih meminta bantuan tokoh adat untuk hal-hal tertentu. Pola berdampingan yang digambarkan Bapak Kulit ini paling

dekat dengan logika teori *Receptie* yang telah dijelaskan pada bab ii, hukum Islam tidak ditolak, tetapi kedudukannya dalam praktik nyata bergantung pada sejauh mana ia sudah diresepsi atau diserap oleh hukum adat yang berlaku lebih dahulu di tengah masyarakat.

Dari dua keterangan institusional ini saja sudah tampak bahwa yang terjadi di Kecamatan Teweh Baru bukan konflik terbuka antara dua sistem hukum, melainkan pembagian ranah yang implisit dan tidak disepakati secara sadar: hukum Islam diakui sebagai cita hukum, sementara hukum adat menjadi hukum yang benar-benar dijalankan (*living law*) dalam banyak aspek teknis kewarisan.

Keenam kasus pada masyarakat Dayak Bakumpai di bawah ini disusun bukan sebagai daftar responden yang diberi skor “menerapkan” atau “tidak menerapkan” faraidh, melainkan sebagai enam konfigurasi sosial-hukum yang masing-masing memiliki logikanya sendiri. Yang dicari dalam tiap kasus bukan “apakah faraidh diterapkan”, melainkan “mengapa keluarga ini sampai pada pola pembagian tertentu, dan sistem hukum mana yang secara faktual memegang otoritas yang menentukan dalam kasus ini”.

a. Kasus Pertama, Keluarga Maya (Desa Jambu)

Ibu Maya menyatakan mengetahui bahwa pembagian waris seharusnya mengikuti hukum Islam, tetapi mengaku tidak menguasai teknis perhitungannya sehingga keluarganya bermusyawarah untuk meminta bantuan seorang ustadz membagi harta secara faraidh. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni pilihan keluarga tanpa tekanan pihak mana pun.

Analisis Peneliti

Kasus Ibu Maya adalah satu-satunya kasus dalam penelitian ini yang paling mendekati cita ideal teori *Receptie a Contrario* yang dirumuskan Hazairin dan Sayuti Thalib, yaitu hukum Islam berkedudukan sebagai sumber otoritatif dan hukum adat baru dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengannya. Namun demikian, penerapan itu tidak terjadi secara otomatis (ijbari) sebagaimana idealnya asas kewarisan Islam, melainkan tetap melalui proses musyawarah keluarga terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan adat (musyawarah keluarga) tetap menjadi pintu masuk (gerbang) sebelum hukum Islam benar-benar dijalankan.

Leopold Pospisil menerangkan efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dipahami dan dapat dioperasionalkan oleh anggota masyarakat keluarga Maya berhasil mengatasi hambatan pemahaman bukan dengan mempelajari sendiri ilmu faraidh, melainkan dengan mendelegasikan otoritas teknis kepada pihak ketiga yang kompeten. Ini adalah adaptasi struktural, bukan sekadar keputusan individual, dan menunjukkan bahwa penerapan faraidh di lapangan pada dasarnya bersifat kondisional terhadap ketersediaan infrastruktur pengetahuan keagamaan di lingkungan terdekat keluarga.

b. Kasus Kedua Keluarga Susila (Desa Hajak)

Ibu Susila adalah seorang muallaf yang mengaku belum pernah mempelajari cara pembagian waris menurut Islam, sehingga pembagian harta keluarganya sepenuhnya mengikuti hukum adat. Sebagai anak perempuan satu-satunya, ia memperoleh bagian tanah yang secara proporsi lebih besar dibanding

saudara-saudaranya.

Analisis Peneliti

Kasus ini sejalan dengan teori *Receptie* dalam pengertian harfiahnya, hukum Islam sama sekali belum “masuk” ke ranah pengambilan keputusan waris keluarga ini, bukan karena ditolak, melainkan karena belum pernah diresepsi belum pernah menjadi bagian dari kesadaran hukum yang hidup dalam keluarga tersebut. Berbeda dengan konteks kolonial di mana ketiadaan resepsi merupakan hasil rekayasa politik Snouck Hurgronje, pada kasus Ibu Susila ketiadaan resepsi ini murni bersifat struktural-edukatif: status muallaf menempatkannya pada posisi belum memiliki modal pengetahuan keagamaan yang cukup, sementara hukum adat sudah tersedia sebagai sistem yang otomatis dan siap pakai sejak ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Dayak Bakumpai.

Yang menarik untuk dibaca lebih dalam adalah posisi Ibu Susila sebagai anak perempuan tunggal yang justru diuntungkan oleh sistem adat. Dalam kerangka hukum waris adat sebagaimana dijelaskan Soepomo, pewarisan adalah proses berkelanjutan sejak sebelum pewaris meninggal yang mempertimbangkan kebutuhan riil penerima waris, bukan sekadar formula matematis. Bila keluarga ini beralih ke hukum faraidh, dengan hanya satu anak perempuan di antara saudara laki-laki, proporsi yang diterima Ibu Susila justru berpotensi lebih kecil menurut ketentuan an-Nisa ayat 11. Dengan kata lain, dalam kasus ini, ketidaktahuan terhadap faraidh berkelindan dengan insentif struktural adat yang mana secara adat menguntungkan posisinya, sehingga tidak ada dorongan internal bagi keluarga untuk mencari tahu atau beralih ke sistem lain. Kasus ini

menegaskan bahwa resepsi hukum tidak semata soal pengetahuan, tetapi juga soal ada tidaknya insentif sosial-ekonomi untuk mencari pengetahuan tersebut.

c. Kasus Ketiga Keluarga Aini (Desa Jingah)

Bapak Aini menjelaskan bahwa keluarganya membagi warisan secara adat dengan melibatkan tokoh adat, sesuai pesan (wasiat tidak tertulis) dari pewaris yang menghendaki adik perempuan bungsu memperoleh bagian rumah lantaran ialah yang paling banyak merawat pewaris semasa sakit.

Analisis Peneliti

Kasus Aini berbeda secara kualitatif dari kasus Susila, meskipun keduanya sama-sama bermuara pada hukum adat. Pada kasus ini, adat tidak dipilih karena ketiadaan pengetahuan atas faraidh, melainkan karena adanya otoritas yang lebih tinggi dalam struktur keluarga, yaitu pesan pewaris itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat semacam ini berpotensi bersinggungan dengan asas ijbari kewarisan Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris sudah ditentukan Allah dan tidak dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kehendak pewaris maupun ahli waris, pelaksanaan wasiatpun juga telah diatur pada KHI pasal 194 yang mana wasiat harus diterapkan sesuai ketentuan syariat. Namun keluarga Aini memperlakukan pesan pewaris sebagai otoritas moral tertinggi yang harus dipatuhi, melampaui otoritas tekstual faraidh yang bahkan tidak sempat dipertimbangkan sebagai pilihan.

antropologi hukum Hoebel, kasus ini menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian yang melibatkan mediator (tokoh adat) untuk mengeksekusi kehendak otoritas yang telah wafat, sebuah fungsi yang dalam masyarakat modern

biasanya diambil alih oleh hukum waris formal (wasiat tertulis, notaris, atau pengadilan agama). Pada masyarakat Dayak Bakumpai, fungsi tersebut masih dipegang oleh institusi adat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat pada kasus Aini bukan sekadar “kebiasaan default” ketika hukum Islam tidak diketahui, melainkan sebuah sistem hukum aktif dengan mekanisme legitimasi dan eksekusinya sendiri ciri yang oleh Pospisil disebut sebagai salah satu atribut pokok hukum: adanya otoritas yang berwenang memutus dan keputusan itu dimaksudkan berlaku secara umum dalam kelompok. Dengan kata lain, dalam kasus ini hukum adat tidak menunggu untuk “diresepsi” oleh siapa pun; ia sudah berdiri sebagai sistem hukum yang otonom dan penuh, sebagaimana digambarkan dalam teori *Receptie* bahwa hukum adatlah yang pada akhirnya menentukan ada atau tidaknya ruang bagi hukum lain untuk berlaku.

d. Kasus Keempat Keluarga Amai (Dsa Sikui)

Bapak Amai mengetahui secara garis besar bahwa dalam hukum Islam bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, namun pada kenyataannya saudari perempuannya memperoleh bagian yang lebih besar melalui pembagian adat. Ia mengakui kebingungannya, tetapi memilih mengikuti adat demi menghindari konflik keluarga.

Analisis Peneliti

Kasus Amai adalah kasus yang paling penting secara teoretis di antara seluruh kasus, karena di sinilah unsur pengetahuan dan unsur kepatuhan benar-benar terpisah secara sadar. Berbeda dari Susila yang tidak tahu, Bapak Amai tahu bahkan menyebut prinsip dasar pembagian faraidh dengan cukup akurat namun

tetap memilih adat. Ini membuktikan bahwa determinan utama pilihan hukum pada masyarakat Dayak Bakumpai bukan semata-mata tingkat literasi keagamaan (faktor kognitif), melainkan kalkulasi relasional tentang harmoni sosial (faktor konsekuensial-sosial). Titik ini menjadi bukti kuat bahwa teori *Receptie* dalam praktiknya tidak hanya bekerja melalui ketidaktahuan, tetapi juga melalui daya tahan sosial hukum adat yang tetap unggul bahkan ketika berhadapan langsung dengan hukum Islam yang sudah diketahui subjeknya

Fenomena ini paling tepat dibaca melalui gagasan Laura Nader tentang hukum sebagai mekanisme masyarakat mempertahankan tatanan sosial, bagi Bapak Amai, fungsi utama hukum waris bukanlah menegakkan kebenaran normatif, melainkan menjaga kelangsungan relasi kekerabatan. Ketegangan batin yang diakuinya sendiri “bingung dengan pembagian secara adat padahal secara faraidh telah diatur sedemikian rupa” adalah data kualitatif yang justru menunjukkan bahwa proses akulturasi sesungguhnya belum selesai (proses, bukan hasil akhir), dan hukum Islam sudah berhasil masuk ke ranah kognitif keluarga ini, meskipun belum berhasil masuk ke ranah keputusan aktual. Kondisi ini menjadi indikator bahwa jika suatu saat tersedia mekanisme yang dapat mengakomodasi kepatuhan faraidh tanpa mengorbankan harmoni sosial (misalnya melalui pendampingan tokoh agama yang juga dihormati sebagai penengah keluarga), potensi pergeseran ke arah *Receptie a Contrario* pada keluarga ini sesungguhnya cukup terbuka.

e. Kasus Kelima Keluarga Sapriansyah (Desa malawaken)

Bapak Sapriansyah, yang berasal dari keluarga mualaf, menjelaskan bahwa harta warisan dibagi rata melalui musyawarah keluarga, bukan mengikuti hukum adat leluhur maupun hukum faraidh, dengan alasan menghindari kecemburuan di antara ahli waris.

Analisis Peneliti

Kasus Sapriansyah tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh ketiga teori resepsi klasik, dan justru di titik inilah kasus ini menjadi paling menarik secara akademik. Keluarga ini secara sadar meninggalkan hukum adat leluhur karena telah memeluk Islam, tetapi pada saat bersamaan juga tidak menerapkan faraidh karena ketiadaan pengetahuan teknis. Yang muncul kemudian adalah sebuah bentuk hukum ketiga pembagian rata melalui musyawarah, yang secara historis maupun normatif bukan berasal dari sistem adat Dayak Bakumpai dan juga bukan berasal dari faraidh, akan tetapi tantang musyawarah atau berdamai ada diatur dalam KHI pasal 183 dimana para ahli waris diperbolehkan bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Syarat utamanya adalah masing-masing ahli waris telah menyadari dan mengetahui bagian mereka masing-masing, serta didasari oleh kerelaan tanpa adanya paksaan. Namun pada kasus ini langsung membagi bagian waris secara rata tanpa mengetahui terlebih dulu bagian masing-masing.

f. Kasus keenamm Keluarga Asliyadi (Desa Hajak)

Bapak Asliyadi menjelaskan bahwa keluarganya membagi harta berupa uang menurut hukum Islam, sementara pembagian tanah/ladang tetap mengikuti

hukum adat. Ia memperoleh bagian ladang lebih besar karena dianggap paling kompeten mengelolanya dan merupakan anak bungsu.

Analisis Peneliti

Kasus Asliyadi adalah kasus yang paling gamblang menampilkan koeksistensi dua sistem hukum secara bersamaan di dalam satu keluarga, dan karenanya paling tepat dibaca sebagai bukti pluralisme hukum, bukan sekadar transisi dari satu sistem ke sistem lain. Yang membuat koeksistensi ini terjadi tanpa konflik terbuka adalah adanya pembelahan ranah objek hukum harta bergerak (uang) tunduk pada logika *Receptie a Contrario* (hukum Islam berlaku penuh), sementara harta tidak bergerak berupa tanah leluhur (*petak danum*) tunduk pada logika *Receptie* (hukum adat yang menentukan). Pembelahan ini sejalan persis dengan pembedaan yang sudah digariskan tokoh adat, Bapak Kulit, antara harta hasil perkawinan dan petak danum sebagai dua kategori kewarisan adat yang berbeda karakter dan berbeda pula pertimbangan pembagiannya.

Pembelahan ranah ini paling relevan dijelaskan melalui konsep hukum waris adat Soepomo, bahwa proses pewarisan tanah leluhur bersifat kontinu dan komunal, telah berlangsung sejak sebelum pewaris meninggal, serta terikat pada tanggung jawab menjaga harta tersebut lintas generasi sebuah logika yang secara fundamental berbeda dari asas individual dalam hukum kewarisan Islam, yang memandang harta warisan sebagai objek yang harus dibagi habis dan dimiliki secara perorangan begitu pewaris wafat. Tanah leluhur, dalam pandangan masyarakat Dayak Bakumpai, bukan semata aset ekonomi yang netral untuk dibagi menurut proporsi angka, melainkan juga penanda identitas kolektif

keluarga besar, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada anggota keluarga yang dianggap paling kompeten menjaganya dalam kasus ini Bapak Asliyadi sebagai anak bungsu bukan dibagi rata atau dibagi menurut proporsi faraidh. Sebaliknya, uang sebagai harta yang lebih cair dan tidak memiliki muatan simbolik leluhur lebih mudah dilepaskan ke dalam logika pembagian proporsional faraidh. Kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa penerimaan hukum Islam oleh masyarakat Dayak Bakumpai bersifat selektif berdasarkan jenis objek hukum, bukan sekadar selektif berdasarkan kesalehan individu semata.

Hal demikian sejalan dengan konsep akulturasi yang dikemukakan oleh Dr. Koentjaraningrat, akulturasi merupakan proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.

2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dianalisis, terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai yaitu:.

a. Minimnya Pemahaman tentang Hukum faraidh

Faktor pertama dan paling dominan yang teridentifikasi dari lapangan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam

(*faraidh*). Sebagian besar informan yang berasal dari kalangan masyarakat umum yakni Susila Fatihana, Aini, Amai, dan Sapriansyah secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak memahami bagaimana tata cara pembagian waris menurut Islam. Informan Susila bahkan mengakui bahwa meskipun sudah lama menjadi mualaf, ia tidak pernah mempelajari hukum waris Islam. Informan Amai menyatakan hanya mengetahui sebatas bahwa laki-laki mendapat bagian lebih besar, namun tidak memahami dasarnya. Informan Sapriansyah menyatakan lebih memilih musyawarah karena tidak mengetahui teknis pembagian *faraidh*.

Analisis Peneliti

Kondisi minimnya literasi ini sangat berpengaruh besar terhadap pilihan sistem kewarisan yang diterapkan. Dalam perspektif antropologi hukum Leonad Pospisil, efektivitas suatu sistem hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dipahami, dihayati, dan diinternalisasi oleh warganya. Tanpa pemahaman yang memadai, hukum formal secanggih apapun aturannya tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya di tataran praktik. Ketika seseorang tidak mengetahui isi sebuah peraturan, maka secara alamiah ia akan berpegangan pada sistem yang dikenalnya.

b. Kuatnya Pengaruh Tradisi dan Hukum Adat yang Telah Mengakar

Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah kuatnya tradisi kewarisan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hampir seluruh informan yang menerapkan hukum adat menyebutkan bahwa alasan utama mereka adalah karena pembagian waris seperti itu memang sudah ada sejak dahulu dan merupakan

warisan leluhur. Bapak Aini menyebutkan adanya pesan dari pewaris untuk membagi secara adat, sementara Bapak Amai mengikuti adat demi menghindari konflik keluarga. Bapak Asliyadi mengungkapkan bahwa tanah dan ladang tetap dibagi secara adat karena itu sudah menjadi budaya sejak dulu.

Analisis Peneliti:

Kekuatan tradisi ini dapat dianalisis melalui teori akulturasi yang dikemukakan oleh Dr. Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli, seperti yang terjadi pada kasus bapak Asliyadi pembagian waris yang merupakan harta bergerak seperti uang dibagi secara islam namun dalam kewarisan pada benda mati seperti tanah diterapkan secara adat hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dr. Koentjaraningrat.

Proses akulturasi antara Islam dan budaya Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru tampaknya sedang berada pada tahap penerimaan yang selektif: Islam diterima dalam banyak aspek kehidupan ibadah, perkawinan, penamaan anak, dan lain-lain namun dalam urusan kewarisan yang berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan dan kepemilikan tanah adat, kepribadian kebudayaan Dayak Bakumpai masih dipertahankan.

Parsudi Suparlan menambahkan bahwa dalam proses akulturasi, ada tiga faktor yang menentukan hasilnya: intensitas dan durasi kontak antara budaya yang bertemu, tingkat keterbukaan budaya penerima terhadap perubahan, dan adanya

kompatibilitas antara nilai-nilai budaya asing dan nilai-nilai budaya lokal. Pada konteks Dayak Bakumpai, maka ketidakcocokan antara nilai keadilan dalam hukum Islam yang mana laki-laki mendapat bagian lebih besar dengan nilai keadilan dalam adat Dayak Bakumpai dimana perempuan mendapat bagian lebih besar karena beberapa pertimbangan menciptakan hambatan kompatibilitas yang cukup besar. Ketidakcocokan nilai inilah yang menyebabkan proses akulturasi dalam bidang kewarisan berjalan lebih lambat dibandingkan aspek kehidupan lainnya.

Kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui konsep hukum waris adat yang dikemukakan oleh Soepomo, bahwa hukum waris adat merupakan proses sosial yang sudah berlangsung sebelum pewaris meninggal dan tidak serta-merta berubah hanya karena seseorang berganti keyakinan. Tradisi *petak danum* sebagai warisan komunal yang harus dijaga bersama merupakan simbol identitas dan kebersamaan komunitas Dayak Bakumpai yang tidak mudah dilepaskan begitu saja. Nilai komunal ini justru bertolak belakang dengan asas individual dalam hukum Islam, sehingga benturan yang terjadi bukan sekadar soal teknis pembagian harta, melainkan soal identitas budaya.

c. Pertimbangan Keharmonisan Sosial dan Menghindari Konflik

Faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah pertimbangan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Informan Amai secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun mengetahui hukum Islam mengatur pembagian yang berbeda, ia memilih mengikuti pembagian adat supaya tidak

terjadi perselisihan. Informan Sapriansyah juga memilih pembagian rata karena ingin menghindari rasa iri di antara saudara.

Analisis Peneliti:

Fenomena ini mencerminkan nilai harmoni sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat Dayak Bakumpai. Dalam perspektif antropologi sosial, nilai harmoni atau rukun merupakan nilai inti (*core value*) yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat komunal. Ketika ada sistem hukum yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik meskipun secara normatif lebih benar maka masyarakat cenderung memilih jalan kompromi yang lebih menjamin keberlangsungan harmoni sosial.

Pendapat Laura Nader yang menyatakan bahwa antropologi hukum membantu memahami bagaimana masyarakat menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial melalui mekanisme hukumnya sangat relevan di sini. Masyarakat Dayak Bakumpai menciptakan tatanan sosialnya dengan cara menegosiasikan antara aturan formal agama dan nilai-nilai kekeluargaan yang lebih pragmatis. Mekanisme hukum yang mereka gunakan bukan hukum tertulis, melainkan mekanisme musyawarah dan kesepakatan yang berpijak pada kearifan lokal..

d. Status Keislaman

Dari temuan lapangan, masyarakat Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru tampaknya memiliki religiusitas yang kuat pada dimensi ritual mereka aktif dalam pengajian, kegiatan tolak bala, dan kegiatan keagamaan lainnya. Status keislaman seseorang juga berpengaruh pada penerapan hukum waris islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai, informan Susila yang merupakan muallaf

mengakui bahwa meskipun sudah lama masuk Islam, ia tidak pernah secara serius mempelajari hukum waris Islam. Kondisi ini menggambarkan fenomena yang oleh Parsudi Suparlan disebut sebagai Islam kultural di mana seseorang mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan menjalankan ibadah-ibadah ritual, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam aspek muamalah sehari-hari, termasuk kewarisan.

Analisis Peneliti:

Dalam perspektif antropologi, yang dikemukakan oleh Glock, C. Y., & Rodney Stark, religiusitas tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki dimensi-dimensi yang berbeda: dimensi ritual (menjalankan shalat, puasa, pengajian), dimensi kognitif (pengetahuan tentang ajaran agama), dimensi konsekuensi (penerapan ajaran dalam kehidupan), dan dimensi pengalaman (penghayatan spiritual). Dari temuan lapangan tadi masyarakat Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru tampaknya memiliki religiusitas yang kuat pada dimensi ritual mereka aktif dalam hal seperti pengajian, kegiatan tolak bala, dan kegiatan keagamaan lainnya, namun religiusitas pada dimensi konsekuensi, khususnya dalam penerapan hukum waris, masih lemah. Hal ini menunjukkan adanya gap antara identitas keagamaan dan praktik hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Kesenjangan antar-dimensi religiusitas inilah yang secara teoretis menjelaskan mengapa identitas keislaman yang kuat pada level ritual tidak secara otomatis berkorelasi dengan pergeseran ke arah *Receptie a Contrario* pada ranah muamalah kewarisan. Dengan kata lain, keislaman formal (status memeluk agama

Islam) dan keislaman fungsional (Islam sebagai hukum yang benar-benar dijalankan dalam pembagian harta) merupakan dua hal yang pada masyarakat ini belum sepenuhnya menyatu.